

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM
MEREHABILITASI ANAK YANG SEDANG
MENJALANI HUKUMAN
OLEH: Christian Meldiny
Rambitan/090711020**

A B S T R A K

Tugas dan fungsi lapas menjadi tanggungjawab setiap warga masyarakat agar lapas bisa dipahami secara benar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai tempat pembinaan bagi warga masyarakat, lembaga pemasyarakatan mengkategorikan pembinaan berdasarkan batas umur. Hal ini penting, mengingat tingkat kedewasaan masyarakat akan sangat menentukan tingkat tanggungjawabnya terhadap perbuatan yang dilakukannya karena secara umum, orang yang dikatakan dewasa-lah yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Kata kunci: Rehabilitasi anak

A. PENDAHULUAN

Sebagai tempat pembinaan bagi warga masyarakat, lembaga pemasyarakatan mengkategorikan pembinaan berdasarkan batas umur. Hal ini penting, mengingat tingkat kedewasaan masyarakat akan sangat menentukan tingkat tanggungjawabnya terhadap perbuatan yang dilakukannya karena secara umum, orang yang dikatakan dewasa-lah yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.¹ Dalam konteks ini, maka pengkategorian usia dalam hubungannya dengan pemasyarakatan anak perlu dilakukan.

Sejarah ilmu pengetahuan pada umumnya, pembinaan dan pendidikan bagi manusia, selalu dikategorikan berdasarkan

¹ Kekecualian diberikan bagi mereka yang mengalami gangguan mental atau psikologis, depresi berat dan orang gila karena mereka tak akan mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka.

batas umur ini. Sebut saja Kohlberg, misalnya yang membuat pengkategorian pendidikan pada anak dengan durasi usia 0-16 tahun dengan dasar pertimbangan kematangan moral.² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam hanya menyinggung batas minimal orang boleh melangsungkan perkawinan minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun bagi orang laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi orang perempuan dan kedudukan anak dalam suatu perkawinan. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.³ Sedangkan Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena menurut Harkristuti, sebagaimana dikutip dalam Marnila (2009:42), anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁴ Secara universal, dalam

² **Lawrence Kohlberg** adalah pakar psikologi yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1927 di Bronxville (New York). (Bdk. Lawrence Kohlberg, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, ter. John de Santo dan Agus Cremes (Yogyakarta: Knisius, 1995)).

³ Solahudin Pugung, *mendapatkan hak asuh anak dan harta bersama*, (Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform; Jakarta. 2011), hlm. 22.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan*

deklarasi tentang hak-hak anak pada tanggal 20 November tahun 1959, prinsip ke II dikatakan bahwa setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.⁵ Selanjutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Anak yang melakukan tindak kejahatan tentu juga menjadi perhatian pemerintah. Bentuk perhatiannya adalah dengan membuat sistem rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan pembinaan mental-spiritual bagi pelaku kejahatan untuk bisa mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan secara baik dan sasaran utamanya adalah agar warga binaan tidak lagi melakukan tindak kejahatan di waktu yang akan datang.

Melihat realitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengeksplorasi secara lebih dalam lagi tentang tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi bagi anak yang sedang menjalani hukuman.

Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 42.

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 32.

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm.36.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi anak yang sedang menjalani hukuman?
2. Bagaimana caranya untuk membantu keberhasilan tugas dan fungsi Lapas?

C. METODOLOGI PENULISAN

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif. Bersifat yuridis maksudnya ialah merujuk pada sumber-sumber yuridis yang akan difokuskan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Bersifat normatif maksudnya ialah tulisan ini mengangkat sejumlah aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi bagi anak yang sedang menjalani hukuman.

D. PEMBAHASAN

1. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

a. Deskripsi Umum Proses Rehabilitasi Anak Yang Menjalani Hukuman Di Lapas.

Rehabilitasi adalah proses pembaharuan dan atau pembaruan dari suatu keadaan yang lama menuju keadaan yang baru yang lebih baik. Lembaga pemasyaraaktan adalah sebuah lembaga yang berupaya membantu proses rehabilitasi para narapidana agar dikemudian hari dapat menjadi orang yang baik.

Melihat kenyataan sekarang banyak kali terjadi bahwa penjara menjadi momok yang menakutkan bagi para pelaku tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan konsep masyarakat tentang lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan sehingga ketakutan ini muncul. Ada yang mengatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah sebuah kurungan dan sebuah tempat dimana hak-hak

manusia tidak dihargai sebagai manusia dan banyak perlakuan kejam yang terjadi. Ada juga yang mengatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang memperlakukan orang secara “Tebang Pilih”, maksudnya orang yang memiliki relasi dengan pengurus Lapas atau orang yang memiliki banyak modal sering diperlakukan lebih baik ketimbang orang yang tidak memiliki relasi, jaringan yang baik dan modal yang kuat.⁷ Anggapan bahwa narapidana adalah orang-orang yang harus dicurigai ternyata diungkapkan oleh Harry Elmer Barnest dan Negley K. Teeters dalam tulisannya berikut : *The Prisoner or the ex-prisoner is marked man-a human dog to whom a bad name has been given. He is called a “Confict” or “ex-Confict”*.

b. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini Lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Secara berbeda, Roeslan Saleh mengatakan tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya ditengok dari sisi kacamata hukum pidana menyerupai “*hukum tanpa kepala*”, tak jelas pandangan pemasyarakatannya.⁸

⁷ Bandingkan kasus Terpidana Artalita Suryani, Terpidana Tindak pidana korupsi yang diperlakukan “Bakratu” di dalam lembaga pemasyarakatan, dan bandingkan juga kasus pelaku pencurian di matahari (Masyarakat Jelata) yang diperlakukan secara tidak manusiawi.

⁸ (Saleh, 1988: 117), dalam A. Josias Simon R., *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, (Jakarta: Karya Putra Dawarti, 2012), hlm. 1.

Kondisi Lapas di Indonesia saat ini menurut Laporan Penelitian *Sub Kultur Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia* (Puslitbang Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), memiliki beberapa persoalan khas, antara lain jumlah penghuni melebihi daya tampung, petugas tidak memikirkan pembinaan tetapi mengutamakan pendekatan keamanan, warung-warung tumbuh untuk memenuhi kebutuhan narapidana, dan masih banyak lagi. Berbagai fenomena ini bak gunung es, tidak terdeskripsi secara baik dan menyeluruh, bahkan terabaikan, tertutupi oleh pandangan institusional tentang lapas.

c. Kedudukan Anak dalam Menjalani Hukuman

Sebelum menjelaskan tentang kedudukan anak yang menjalani hukuman dalam sistem peradilan pidana, pasti akan muncul pertanyaan kenapa anak diberikan porsi tersendiri dalam sistem perundang-undangan? Anak diberikan perhatian khusus karena disatu pihak anak adalah masa depan dari generasi dan memiliki potensi untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik, namun di lain sisi, anak masih lemah dari segi pertimbangan dan kemampuan mempertanggungjawabkan suatu tindakan. Anak membutuhkan bantuan dan tuntunan dari orang dewasa atau bahkan negara. Oleh karena itu pentinglah bagi kita untuk memberikan porsi yang khusus dalam penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Untuk melihat kedudukan anak dalam sistem hukum pidana pertama-tama yang harus diketahui adalah hak-hak dari seorang anak.

1. Hak-Hak Anak

Mengenai hak-hak anak, secara nasional dan internasional mendapat perhatian yang serius. Berikut ini akan diuraikan hak-hak anak mulai dari ketetapan yang berlaku secara universal

sampai pada hak-hak anak yang diatur dalam negara Indonesia.

1.1. Hak Anak Secara Universal

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum pada tanggal 20 November Tahun 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Adapun 10 prinsip tentang hak-hak anak menurut deklarasi tersebut adalah:⁹

Prinsip I : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum

dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

Prinsip II : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan

kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang

secara fisik, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip III : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas

kebangsaan.

Prinsip IV : Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial

Prinsip V: Setiap anak harus baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami

kecacatan harus diberikan perlakuan khusus,

pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip VI : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh

dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip VII : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.

Prinsip VIII : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip IX : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.

Prinsip X: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

1.2. Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Di samping hak-hak anak secara universal sebagaimana dijelaskan di atas, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa:¹⁰

- 1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan

⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 32-33.

¹⁰ *Ibid.*

dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- 3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sesama maupun sesudah dilahirkan
- 4). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

1.3. Hak-hak Anak menurut Keppres Nomor 39 Tahun 1990

Di samping menguraikan hak-hak anak melalui UU Nomor 4 Tahun 1979 di atas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak anak (selanjutnya disingkat KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi melalui Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:¹¹

- a. *Hak atas kelangsungan hidup*, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. *Hak untuk berkembang*, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas

pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

- c. *Hak perlindungan*, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. *Hak partisipasi*, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

1.4. Hak-hak Anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) PBB

KHA merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak-hak politik, ekonomi, dan sosial serta tanggung jawab dari negara, masyarakat, dan orangtua untuk memenuhi hak-hak itu.

1.5. Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (disetujui DPR RI tanggal 23 September 2002), perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam undang-undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut antara lain adalah Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18

2. Anak Didik Pemasarakatan¹²

Dalam konteks pemsarakatan, anak didik pemsarakatan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal berikut ini:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32-33.

¹² C. DJISMAN SAMOSIR, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemsarakatan*, (Bandung:Nuansa Aulia, 2012), hlm. 131-132.

1. *Anak pidana*, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak. Paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. *Anak negara*, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. *Anak sipil*, yaitu: anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Setelah kita memperoleh pemahaman tentang hak-hak anak dan siapakah anak didik pemasyarakatan itu, dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana kedudukan anak yang menjalani hukuman dalam sistem hukum pidana. Hukum pidana anak-anak dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana kita telah diatur antara lain dalam Pasal 39 ayat (3) Pasal 40, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 78.¹³

2. Cara-Cara Untuk Membantu Keberhasilan Berjalannya Tugas Dan Fungsi Lapas Bagi Anak Yang Menjalani Hukuman

a. Rehabilitasi Bagi Anak Yang Menjalani Hukuman

Dalam bab II telah dijelaskan tentang bagaimana tugas dan fungsi lapas di mana sasaran utamanya adalah proses rehabilitasi bagi para narapidana.

¹³P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 162-165.

Narapidana disini dikategorikan dalam 2 bagian, yakni Narapidana yang masih anak-anak (sering disebut sebagai Warga Binaan Anak) dan Orang Dewasa. Pengkategorian ini dilakukan berdasarkan tingkat kedewasaan pertanggung jawaban seseorang terhadap masalah yang ia lakukan ada perbedaan mencolok antara pelaku kejahatan yang adalah seorang anak dengan pelaku kejahatan yang adalah orang dewasa.

Konsep rehabilitasi anak dalam lembaga pemasyarakatan harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi lapas yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yakni:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Bimbingan.
- e. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia.
- f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu

Kata hak pada hakikatnya merupakan klaim yang dibuat orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat, yang dianggap sah atau dapat dibenarkan. Pengertian kata hak dalam perkembangannya memiliki beberapa jenis pengertian, antara lain: hak legal dan hak moral, hak khusus dan hak umum, hak positif dan hak negatif, hak individual dan hak sosial, dan hak bersifat absolut. Berdasarkan kesadaran etis, manusia dituntut tidak hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban.¹⁴ Seorang anak

¹⁴ Perlu ditegaskan di sini bahwa jika manusia hanya menuntut hak, sikap dan tindakannya akan mengarah pada pemerasan dan memperbudak orang lain. Sebaliknya, jika manusia hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut haknya, maka akan mudah diperbudak dan diperas orang lain. Dengan demikian, keadilan itu diperlukan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang

yang menjalani hukuman di pengadilan memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan orang tuanya, teman-temannya, dan saudara-saudarinya serta jika perlu dengan para rohaniwan agamanya untuk mendapatkan penguatan spiritual. Hal ini harus mendapatkan jaminan dari pengurus lapas bahwa mereka bisa memperoleh kebebasan untuk dikunjungi.

b. Sasaran Rehabilitasi Bagi Anak Yang Menjalani Hukuman

Di atas telah dijelaskan tentang tugas dan tanggungjawab Lapas dalam merehabilitasi anak menurut Undang-undang. Di sana kita bisa melihat bahwa sasaran utama Lapas adalah perubahan hidup dari pelaku kejahatan menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk menunjang hal itu, maka sasaran rehabilitasi yang dilakukan Lapas hendaknya mengarah pada lima hal mendasar, yakni:

1. Rehabilitasi Mental-Spiritual
2. Rehabilitasi Relasi Sosial
Kemasyarakatan

Pembinaan terhadap anak yang menjalani hukuman tidak hanya mengandalkan petugas lembaga pemasyarakatan saja akan tetapi harus melibatkan seluruh instansi terkait termasuk masyarakat, agar sasaran pembinaan narapidana tersebut dapat terwujud sesuai dengan harapan.¹⁵

3. Rehabilitasi Seksual
4. Rehabilitasi Psikologis¹⁶

kewajiban. Misalnya, hubungan antara majikan dengan buruh, dosen dengan mahasiswa, dan lain sebagainya.

¹⁵ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 158.

¹⁶ Menurut Sumadi Suryabrata (2011:1-2), Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya dengan lebih tepat. Karena itu pengetahuan psikologis mengenai anak dan bagi anak adalah hal yang sangat penting. Sedangkan

Anak pada umumnya membutuhkan pendampingan dan bimbingan psikologis. Hal ini mengingat menurut Jean Piaget setiap kemampuan mental yang baru bermula dengan masukan dunia ke dalam suatu proses asimilasi egosentris. Barulah kemudian kesanggupan itu mencapai keseimbangan melalui penyelesaian yang menyeimbangkan realitas.¹⁷ Ungkapan ini maksudnya ialah bahwa setiap anak ketika diperhadapkan pada dunia di luar dirinya, dia akan memasukan semua pengalaman inderawinya itu menjadi sebuah pengetahuan yang akan membentuk pola pikirnya secara psikologis. Dalam konteks ini, anak membutuhkan bantuan dari para pengurus lapas dan orang lain yang lebih dewasa secara mental-psikologis untuk mengarahkan dia menuju kematangan psikologis. Dengan kematangan psikologi ini, seorang anak akan dibantu untuk mengambil keputusan dalam setiap tindakannya secara lebih tepat dan bertanggungjawab tanpa merugikan orang lain.

5. Rehabilitasi Budi Pekerti

c. Bentuk Rehabilitasi atas Tugas dan Fungsi Lapas

Setelah menjelaskan tentang sasaran utama lembaga pemasyarakatan dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak yang menjalani hukuman, maka dalam bagian ini akan dilihat apa sajakah bentuk rehabilitasi atas tugas dan fungsi lapas terhadap anak yang menjalani hukuman sebagai sasaran akhir rehabilitasi anak. Secara keseluruhan

psikologis adalah kata keterangan yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan sikap, tingkah laku dan hidup manusia. Bdk. Sumandi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1-2.

¹⁷ Lawrence Kohlberg, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 97.

ada dua hal penting yang menjadi bentuk rehabilitasi konkret yang bisa disebutkan, antara lain:

1. Secara Internal-Kelembagaan

Secara intern-kelembagaan, bentuk rehabilitasi yang bisa penulis jelaskan di sini, antara lain:

a. Perubahan Strategi Pembinaan

Untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dalam model pendekatan dan pembinaan bagi anak-anak yang sedang menjalani hukuman, maka perubahan strategi pembinaan adalah satu jalan yang baik untuk mencapai tujuan lapas. Perubahan strategi di sini dimaksudkan agar para petugas lapas jangan hanya bersifat statis, tetapi harus lebih bersikap fleksibel dalam menghadapi anak binaannya.

Strategi pembinaan yang dulunya berorientasi pada aturan yang kadang melupakan polemik tuntutan anak saman yang mengalami berbagai pergumulan yang semakin kompleks, kadang kala menyebabkan sasaran pembinaan tidak tercapai. Misalnya, dulunya diterapkan sistem kekerasan dalam mendidik dan membina agar anak bisa mengikuti, sekarang ini sudah tidak relevan. Anak jika dididik dengan kekerasan, justru akan semakin brutal ketika keluar di luar lapas. Atau contoh lain, misalnya ketika menghadapi anak yang ditahan karena pemerkosaan, sering petugas lapas melakukan tindakan kekerasan fisik pada alat vital dan menyengsarakan anak secara fisik. Hal ini bukan akan mendatangkan efek jerah bagi anak, tetapi akan menimbulkan luka batin yang mendalam bagi anak terhadap petugas lapas dan menanamkan

benih dendam dalam dirinya terhadap oknum petugas Lapas.

Di sini, perubahan strategi pembinaan adalah jalan terbaik untuk melihat kondisi anak didik tahanan, kemudian menerapkan strategi pembinaan sesuai dengan situasi yang dialami sang anak. Dengan cara perubahan strategi pembinaan ini, bisa dijamin anak akan belajar untuk berubah secara dewasa dan bukan berubah karena keterpaksaan.

b. Perubahan Sikap Pendampingan

Perubahan sikap pendampingan adalah salah satu bentuk yang penting bagi upaya pendampingan anak yang baik dalam tahanan. Sikap petugas yang otoriter, *oportunities*, dan subjektif dalam pendampingan harus diubah dengan sikap yang lebih komunikatif, empati, simpati dan berbelarasa. Hal ini bisa memberikan jaminan tercapainya tujuan pemidanaan, yakni perubahan sikap hidup anak tahanan.

c. Perubahan Struktur dan Kebijakan

Perubahan struktur dan kebijakan di sini dimaksudkan bahwa perlu adanya sebuah upaya evaluasi terus-menerus dalam sistem pendampingan yang dibuat dalam Lapas. Hal ini sangat dibutuhkan karena dalam strategi manajemen modern, salah satu unsur penentu menurut Terry adalah *Controlling*.¹⁸ Konrol di sini dibutuhkan untuk mengevaluasi

¹⁸ Bandingkan Terry (*Principles of Management*, 1975) dalam Daniel C. Kambey, *Landasan Teori Administrasi/Manajemen*, (Tri Ganesha Nusantara, 2006), hlm. 13-16. Fungsi *Controlling* adalah mendeterminasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan atau apakah perlu melakukan tindakan-tindakan korektif.

kebijakan apakah sudah sesuai dengan tujuan atau membutuhkan tindakan-tindakan korektif.

d. Revitalisasi Tugas dan Fungsi Lapas

Revitalisasi atau menghidupkan kembali tugas dan fungsi Lapas sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah sebuah jalan yang baik untuk menjadi instrumen pembinaan anak yang menjalani hukuman. Seorang petugas lapas harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bukan asal melakukan tugas dan fungsi.

Dengan menjalankan pembinaan berdasarkan sistem pembagian tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam perundang-undangan, petugas lapas dengan sendirinya tahu akan posisinya masing-masing dalam lembaga pemasyarakatan. Jangan sampai sesuatu yang menjadi tugas bagian pembinaan dan pendidikan akhirnya ditangani oleh penjaga pintu sel, atau oleh kepala lapas. Hal ini juga penting untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih tugas dalam pengurusan Lapas.

2. Secara Eksternal-Pemasyarakatan Anak

Secara ekstern-pemasyarakatan anak, bentuk rehabilitasi yang bisa penulis jelaskan di sini, antara lain:

a. Perubahan Pola Hidup

Perubahan pola hidup adalah salah satu sasaran pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang menjalani hukuman. Jika anak didik dan dibina dengan baik, maka dengan sendirinya pola hidup si anak bisa berubah. Pola hidup di sini menyangkut banyak aspek, diantaranya: aspek religius, aspek mental, aspek psikologis, aspek relasi sosial kemasyarakatan, dan aspek moral.

b. Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak

Perubahan pola pikir adalah proses rekonsiliasi anak dari situasi pemikiran yang tertekan akibat kesalahan yang dibuat menuju situasi pemikiran yang bebas dan positif. Melalui pengalaman kejahatan yang mengakibatkan anak berada dalam lembaga pemasyarakatan anak dibantu lewat pendidikan dan pembinaan Lapas untuk merubah pola pikir tentang hidupnya.

Perubahan pola pikir anak ke arah yang baik ini, anak akhirnya akan bertindak dengan baik pula. Perubahan pola pikir ini akhirnya akan berdampak pada perubahan dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan. Anak dapat bersikap sebagai orang yang baik dan bisa merasakan akibat perbuatan baik dan jahat sebagai sebuah pembelajaran yang menghasilkan buah perubahan diri secara total dalam berpikir, bertindak dan merasa.

F. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tugas dan Fungsi Lapas dalam merehabilitasi anak adalah pengayoman, persamaan dalam perlakuan dan pelayanan terhadap anak binaan, pendidikan, bimbingan, menghormati martabat dan harkat manusia, dan menjamin kebebasan anak untuk berhubungan dengan orangtua dan orang lain yang berhubungan dengannya. Tugas dan fungsi ini semuanya ditujukan untuk merehabilitasi mental-spiritual anak, merehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan, merehabilitasi kebutuhan psikologis anak, dan merehabilitasi budi pekerti anak yang berhubungan dengan moral dan karakter.

2. Cara yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan proses rehabilitasi anak adalah melakukan perubahan strategi pembinaan, perubahan sikap pembinaan, perubahan dan revitalisasi tugas dan fungsi Lapas.

1. Saran

1. Kepada para petugas Lapas agar bisa menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak-anak didik Pemasarakatan yang sedang menjalani masa hukuman. Pihak Lapas harus melibatkan lembaga lain di luar Lapas untuk membina dan mendidik anak agar bisa mengalami perubahan dalam kehidupan; mengingat tidak semua segi kehidupan anak bisa dipahami oleh petugas Lapas. Misalnya segi rohaniah, segi psikologis, segi kesehatan dan lainnya yang membutuhkan spesialisasi bidang ilmu dan pengalaman di bidang tersebut.
2. Perlu diadakan evaluasi kinerja di Lapas, khususnya bidang penanganan anak-anak yang sedang menjalani pembinaan agar supaya pola pembinaan dapat mengenai sasaran dan selalu update.

Daftar Pustaka

- Al Marsudi, H. Subandi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Habeahan, Salman, *Butir-butir Pendidikan Nilai Memasuki Abad 21*, (Bekasi: Krista Mitra Pustaka, 2007).
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012).
- Kambey, Daniel C., *Landasan Teori Administrasi/Manajemen*, (Tri Ganesha Nusantara, 2006).
- Kartono, Kartini, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).
- Kohlberg, Lawrence, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, ter. John de Santo dan Agus Cremes (Yogyakarta: Knisius, 1995).
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Marsudi, H. Subandi Al, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Naressy, Costantinus., *Diktat Filsafat*, (Unsrat: Fakultas Kedokteran, Program Studi Ilmu Keperawatan, 2011), hlm. 113.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm. 358 dan 240.
- Pugung, Solahudin, *Mendapatkan Hak Asuh Anak Dan Harta Bersama*, (Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform; Jakarta. 2011.), hlm. 22.
- R., A. Josias Simon *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, (Jakarta: Karya Putra Dawarti, 2012).
- Salam, H. Burhanuddin, *Etika Individual Pola dasar Filsafat Moral*, (Bandung: Rineka Cipta, 2000).
- Samosir, C. Djisman, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*, (Bandung:Nuansa Aulia, 2012).
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Manusia dan fenomena sosial budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010).
- Sukardi, Dewa Ketut dan Desak P.E. Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).